



PENETAPAN

Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Cleaning Servis, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 03 Mei 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Mei 2005) ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 8 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (3) orang anak yang bernama :
ANAK, Laki-laki, lahir di Jombang tanggal 14 Agustus 2006 dan sekarang ikut Penggugat ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK2, Laki-laki lahir di Jombang 24 Maret 2009, dan sekarang ikut Penggugat ;

ANAK3, Perempuan Lahir di Jombang 09 November 2011 dan sekarang ikut Tergugat

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 01 Agustus 2016, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Jombang, hal ini sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 2295/AC/2016/PA.Jbg tertanggal 05 Desember 2016 ;

5. Bahwa anak yang bernama **ANAK3**, (Perempuan Lahir di Jombang 09 November 2011) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian ikut Penggugat dan sudah 1 tahun sampai sekarang telah ikut Tergugat dan belum terdapat putusan hak asuh ;

6. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp.1.500.000-/bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% per tahun karena Tergugat bekerja menjadi Cleaning Servis dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,-/bulan ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama : **ANAK3**, (Perempuan Lahir di Jombang 09 November 2011) Menghukum Tergugat untuk membayar

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiter perkara.;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.170.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1069/Pdt.G/2024/PA.Jbg